

**UPAYA DP3A KABUPATEN MALANG DALAM OPTIMALISASI  
MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN SAAT PEMBELAJARAN  
DARING PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004  
TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ahmad Mulki Sobri**

**NIM 17210165**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

**UPAYA DP3A KABUPATEN MALANG DALAM OPTIMALISASI  
MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN SAAT PEMBELAJARAN  
DARING PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004  
TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

Oleh :

Ahmad Mulki Sobri

17210165



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengemban keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA DP3A KABUPATEN MALANG DALAM OPTIMALISASI  
MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN SAAT PEMBELAJARAN  
DARING PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004  
TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Juni 2022

Peneliti



**Amad Mulki Sobri**

**NIM 17210165**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Mulki Sobri, NIM 17210165 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**UPAYA DP3A KABUPATEN MALANG DALAM OPTIMALISASI  
MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN SAAT PEMBELAJARAN  
DARING PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004  
TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui  
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP 197511082009012003

Malang, 21 Juni 2022  
Dosen Pembimbing



Abd. Rouf, M.HI  
NIP 19850812201608011022

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ahmad mulki Sobri , NIM 17210165, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **UPAYA DP3A KABUPATEN MALANG DALAM OPTIMALISASI MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN SAAT PEMBELAJARAN DARING PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 22 Juni 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Ahmad Mulki Sobri, NIM 17210165 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**UPAYA DP3A KABUPATEN MALANG DALAM OPTIMALISASI  
MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN SAAT PEMBELAJARAN  
DARING PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004  
TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.<br>NIP. 197706052006041002   | <br>( _____ )<br>Ketua           |
| 2. Abd. Rouf, M.HI.<br>NIP. 19850812201608011022        | <br>( _____ )<br>Sekertaris    |
| 3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.<br>NIP. 197910122008011010 | <br>( _____ )<br>Penguji Utama |

Malang, 15 Juni 2022  
Dekan;

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP.197708222005011003

## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskin. Kami akan memberi rizki kepadamu”

QS. Al-An'am: 151

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil'Alamin*, penulisan skripsi yang berjudul “Upaya DP3A Kabupaten Malang Dalam Optimalisasi Melindungi Anak Korban Kekerasan Saat Pembelajaran Daring Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dapat peneliti selesaikan dengan baik.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya bimbingan, bantuan dan dukungan baik moril ataupun materiil yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, maka dengan ini peneliti dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abd. Rouf, M.HI, selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi ini, peneliti ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada peneliti hingga selesainya skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu serta membimbing peneliti saat menempuh perkuliahan.

6. Orang tua, yang turut memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, terlalu banyak kesalahan yang hadir di skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan pembaca.

Malang, 21 Juni 2022  
Peneliti

Ahmad Mulki Sobri  
NIM 17210165

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration).

## B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik

			di bawah)
ع	‘Ain	...”...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan

cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	A	قال menjadi
I = kasrah	I	قيل menjadi
U = dlomm ah	U	دون menjadi

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

#### D. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h"

misalnya menjadi *al-risala li-midarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya menjadi *fi rahma*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jal yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan . . .
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan . . .
3. Masya’Allah *kana wa ma lam yasya lam yakun*.
4. *Billah ‘azza wa jalla*.

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ = syai’un	أمرت = umirtu
النون = an-nau’un	تأخذون = ta’khudzuna

## **G. Huruf Kapital**

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan.

## **H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi,

dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al- Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Peneliti .....	5
D. Manfaat Peneliti .....	5
E. Definisi Operasional .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kerangka Teori .....	14
1. Anak dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam .....	14
2. Perlindungan Anak.....	18
3. Hak-hak dan Kewajiban Anak dalam perspektif Undang-undang dan Islam	
20	
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah	
Tangga.....	27
5. Kekerasan dalam Perspektif Undang-undang.....	27
6. Pembelajaran Daring.....	31
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	
Kabupaten Malang .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Lokasi Penelitian.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Metode Pengolahan Data .....	37
G. Sistematika Penulisan .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	41
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	41
1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	
Kabupaten Malang .....	41
2. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Ditangani Dinas	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten	
Malang .....	42
3. Program Dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan	
Perlindungan Anak Kabupaten Malang.....	43

B.	Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Malang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Pembelajaran Daring .....	48
C.	Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Malang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Pembelajaran Daring Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	55
<b>BAB V</b>	.....	62
<b>PENUTUP</b>	.....	62
A.	Kesimpulan .....	62
B.	Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	65
A.	Buku .....	65
B.	Jurnal.....	65
C.	Undang-undang.....	66
D.	Webset.....	66
E.	Skripsi dan Tesis .....	66
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	.....	68
A.	Dokumentasi ketika wawancara dengan Narasumber .....	68
B.	Dokumentasi pihak DP3A bersama Si Korban.....	70
C.	Laporan Data Kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang .....	71

## ABSTRAK

Sobri, Ahmad Mulki, Nim 17210165, 2022. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Pembelajaran Daring Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abd. Rouf, M.H.

---

**Kata Kunci:** kekerasan terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, Pembelajaran daring.

penyebaran covid-19 sangat berdampak terhadap dunia pendidikan yang mengakibatkan pembelajaran tidak bisa seperti biasanya yaitu bertatap muka. Dikarenakan pemerintah indonesia membuat suatu kebijakan yaitu pembelajaran daring. Agar supaya dapat meminimalisir penyebaran covid-19. Akan tetapi dalam pembelajaran daring tersebut banyak menimbulkan problematika diantaranya adanya kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap anak. Oleh sebab itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang hadir untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam pembelajaran daring.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu peneliti dengan melakukan wawancara kepada informan yakni beberapa petugas DP3A. dan Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen atau undang-undang maupun berupa buku dan jurnal. sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah DP3A Kab. Malang telah memberikan perlindungan dengan cara melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tuanya dengan melakukan pemeriksaan psikologis bagi korban dan pelaku untuk pemulihan mental dan psikisnya. Upaya selanjutnya yang dilakukan DP3A yaitu memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan. Adapun upaya yang dilakukan oleh DP3A dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap anak dalam pembelajaran daring sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 pada pasal 22 ayat (1) yang berbunyi “Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus : a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban”

## ABSTRACT

Sobri, Ahmad Mulki, Nim 17210165, 2022. The Attempts of Malang Regency Department of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in Providing Protection to Children Violence Victims in Online Learning Perspective of Act Number. 23 of 2004 concerning Domestic Violence. Essay. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Abd Rouf, M.H

---

---

**Keywords:** violence against children, Malang Regency Department of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A), online learning.

The COVID-19 outbreak had a huge impact on also in education field which cause learning process could not work as usual by face to face. Therefore, the Indonesian government, especially the minister of education, has made a policy, namely online learning, which the learning is done at home, in order to minimize the outbreak of COVID-19. However, it is very unfortunate that in the online learning there is violence against children by their biological mothers. Therefore the Malang Regency Department of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in providing protection for children who becomes victims of violence in online learning.

This research uses empirical research with a qualitative approach. Sources of data used are primary and secondary data with data collection methods through interviews and documentation. while the data processing methods used are editing, classifying, verifying, analyzing and concluding.

The results of this study is DP3A Malang district has provided protection by providing assistance to children who becomes victims of physical violence by their biological mothers by conducting psychological examinations for victims and perpetrators for mental and psychological recovery. (2) is an Attempts made by DP3A in providing protection for victims of violence against children in online learning in accordance with Act Number. 23 of 2004 on article 22 paragraph (1). Which reads “in providing services, social workers must: a. conduct counseling to strengthen and provide a sense of security for victim; b. provide information regarding the rights of victims to obtain protection from the police and the determination of protection orders from the court; c. deliver the victim to a safe house or alternative residence; d. carry out integrated coordination in providing services to victims with the police, social institutions needed by victims

## مستخلص البحث

صبري، أحمد ملكي، رقم القيد 17210165، 2022. جهود إدارة تمكين المرأة وحماية الطفل (DP3A) مالانج في توفير الحماية للأطفال متضرر العنف في التعليم عبر الإنترنت على منظور قانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن العنف الأسري. البحث. قسم قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبد الرؤوف، الماجستير.

---

**الكلمات المفتاحية:** العنف على الأطفال، إدارة تمكين المرأة وحماية الطفل (DP3A) مالانج، التعليم عبر الإنترنت.

في البداية، كان انتشار كوفيد-19 له تأثير كبير على عالم التعليم مما لا يمكن القيام به عادة كالتعليم وجها بوجه. لذلك، وضعت الحكومة الإندونيسية، وخاصة وزير التعليم سياسة وهي التعليم عبر الإنترنت الذي يتم في المنزل، من أجل تقليل انتشار كوفيد-19. ومع ذلك، فمن المؤسف للغاية أن هناك عنفاً على الأطفال من قبل أمهاتهم البيولوجيات في التعليم عبر الإنترنت. لذلك فإن إدارة تمكين المرأة وحماية الطفل (DP3A) مالانج في توفير الحماية للأطفال متضرر العنف في التعليم عبر الإنترنت.

استخدم هذا البحث البحث التجريبي باستخدام منهج نوعي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية مع طرق جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. بينما أساليب معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذا البحث هي: جهود إدارة تمكين المرأة وحماية الطفل (DP3A) مالانج في توفير الحماية للأطفال متضرر العنف في التعليم عبر الإنترنت هو من خلال تقديم المساعدة للأطفال الذين يقعون متضرر للعنف الجسدي من قبل أمهاتهم البيولوجيات من خلال إجراء فحوصات نفسية للمتضرر والجناة من أجل التعافي النفسي والعقلي. جهود إدارة تمكين المرأة وحماية الطفل (DP3A) مالانج في توفير الحماية للأطفال متضرر العنف في التعليم عبر الإنترنت من منظور القانون رقم 24 لعام 2004 بشأن العنف المنزلي هو جهد بذلته إدارة تمكين المرأة وحماية الطفل (DP3A) في توفير الحماية لمتضرر العنف على الأطفال في التعليم عبر الإنترنت وفقاً للقانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن المادة 22 الفقرة (1).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah seorang buah hati sebagai generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spritual. Mereka perlu mendapat hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.<sup>1</sup> Akan tetapi, Sesungguhnya masih ada anak-anak yang disiksa dan dianiaya hingga ada yang terbunuh, tidak sedikit anak-anak yang terpaksa dan harus mengalami situasi yang begitu tidak menyenangkan dan pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan tersebut tidak hanya orang lain bisa jadi orang-orang disekitar lingkungan terdekat mereka yakni keluarga mereka sendiri.

Keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, pembinaan mental, dan pembentukan kepribadian yang nantinya akan ditambah dan disempurnakan oleh lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial ditempat anak tinggal, tumbuh dan berkembang. Keluarga yang seharusnya merawat atau memberikan kasih sayang dan mendidik anak-anaknya dengan baik, justru malah melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap anak-anaknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abu Huraerah, *kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2007), 11.

<sup>2</sup> Sandhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif fakta Sosial". *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, no. 2(2016):3.

Di Indonesia permasalahan kekerasan terhadap anak diatur dengan meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak anak yang dituangkan di dalam undang-undang hak asasi manusia, undang-undang perlindungan anak dan sebagainya.<sup>3</sup>

Kekerasan atau *abuse* biasanya diterjemahkan menjadi penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah. Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.<sup>4</sup> Tindakan kekerasan merupakan suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain.<sup>5</sup>

Kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak berhenti justru semakin kerap terjadi seiring dengan jalannya waktu. Padahal seharusnya anak-anak mendapatkan kasih sayang dengan penuh kelembutan dan pendidikan sepantasnya. Bahwa kekerasan sering terjadi di lingkungan rumah. Dalam pelaku kekerasan mengenal anak-anak tersebut dengan sangat dekat.<sup>6</sup> Apa lagi di tengah pandemik Covid-19 banyak sekali kasus kekerasan yang kerap terjadi terhadap orang tua kepada anaknya diakibatkan dari berbagai faktor, salah satu faktornya ialah belajar *online*, pembelajaran secara *online* ini dilakukan di rumah masing-masing. salah satu contohnya pada kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak seperti yang

---

<sup>3</sup> Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak (*Convention on The Rights of The Child*) di Indonesia," *Jurnal Jom Fisip*, no. 2(2017):5.

<sup>4</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2007),47.

<sup>5</sup> Romlah Widyanti, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan*, no.1(2015):25.

<sup>6</sup> Penny Naluri Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Timur," *Jurnal HAM*, no. 1(2018):2.

terungkap di Malang kec. Turen, penyidik menyampaikan kejadian tersebut bermula ketika sang anak berinisial RSK yang masih baru berusia 8 Tahun mengerjakan tugas sekolah yang dibantu oleh ibunya yang berinisial MA. Meski telah diajarkan oleh ibunya berulang kali, RSK tetap saja merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas dari sekolah. Diduga geram dengan anaknya, sang ibu mencambuk kaki anaknya dengan menggunakan selang dan ibunya masih merasa jengkel, lalu ibunya menggigit tangan kanan anaknya.<sup>7</sup>

Oleh karena itu peran lembaga yang paling penting dalam penanganan masalah Kekerasan terhadap anak dan perlindungan korban kekerasan terhadap anak ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dimana institusi ini berada di posisi yang paling terdepan setelah kepolisian. Sebagai mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Malang ini merupakan dinas pemerintahan yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan korban kekerasan terhadap anak.

upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap anak dalam pembelajaran daring adalah dengan cara melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh ibu kandungnya dengan melakukan pemeriksaan psikologis bagi korban dan pelaku untuk pemulihan mental dan psikisnya.

---

<sup>7</sup> Tiksnarto Andaru Rahutomo. Wawancara, (Malang: 04 Desember 2021)

Adapun upaya langkah-langkah yang dilakukan oleh DP3A dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap anak dalam pembelajaran daring sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 pada pasal 22 ayat (1) yang berbunyi: *“Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus : a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban”*.<sup>8</sup>

Melihat dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis tentang Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten. Malang dalam memberikan perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan dalam pembelajaran daring perspektif Undang-undang No. 24 Tahun 2004.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Cindy Febriana Pualam, “Kekerasan Fisik yang Dilakukan Oleh Residivis Terhadap Anak Ditinjau dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Sapientia et Virtus*, no. 2(2018): 161.

1. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Malang dalam optimalisasi melindungi anak korban kekerasan saat pembelajaran daring?
2. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Malang dalam optimalisasi melindungi anak korban kekerasan saat pembelajaran daring perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang kekerasan dalam rumah tangga?

### **C. Tujuan Peneliti**

Tujuan dari peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Malang dalam optimalisasi melindungi anak korban kekerasan saat pembelajaran daring
2. Untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Malang dalam optimalisasi melindungi anak korban kekerasan dalam pembelajaran daring perspektif Undang-undang No.24 Tahun 2004

### **D. Manfaat Peneliti**

Dalam penelitian ini peneliti berharap tidak hanya menjawab secara ilmiah dan sistematis saja. Lebih dari itu peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang baik terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan serta referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang bergerak dalam bidang yang serumpun.
  - b. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan pengetahuan dan keilmuan, umumnya bagi setiap pembaca dan khususnya bagi kalangan akademisi yang berada dalam lingkup hukum keluarga islam.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat kepada masyarakat pada umumnya tentang kekerasan terhadap anak di masa pembelajaran daring
  - b. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan paradigma yang baru, agar orang tua tidak mudah melakukan tindakan kekerasan kepada anak.

#### **E. Definisi Operasional**

Guna menghindari perbedaan persepsi dalam memahami judul penelitian, maka peneliti memberikan penjelasan yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini:

1. Kekerasan terhadap anak: Kekerasan kepada anak adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh individual, institusi atau suatu proses secara langsung terhadap keselamatan dan kesehatan mereka kearah perkembangan kedewasaan.<sup>9</sup>
2. Pembelajaran daring: pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung tetapi menggunakan

---

<sup>9</sup> Abdul Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2007), 47.

*platform* yang dapat membantu proses belajar mengajar tetap berjalan, meskipun terpisah jarak antara Guru dengan Murid.<sup>10</sup>

3. DP3A: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berlokasi di Kota Malang yang berfungsi menegakkan hak-hak kaum perempuan dan anak sebagai korban tindak kejahatan.

---

<sup>10</sup> Oktavia Ika Handarini & Siti Sri Mulyani, "Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home (SEH) Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, no.3 (2020):498.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Kajian dan penelitian terkait dengan kekerasan terhadap anak merupakan kejadian yang sering dibahas, dalam penelitian ini akan dibahas tentang adanya upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Malang dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam pembelajaran daring perspektif Undang-undang No. 24 Tahun 2004. Dalam bagian ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai pembandingan dari penelitian ini, baik dari segi objek kajiannya, substansinya maupun pisau bedah analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulu, penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh ahmad oktavebri mahasiswa fakultas hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2014 dengan judul “perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sekaligus Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan di Kota Palembang” metode penelitian ini menggunakan metode empiris. Hasil dari penelitian ini adalah angka tindak kekerasan terhadap anak di Kota Palembang, Sumatra Selatan dalam beberapa tahun terakhir masih cukup tinggi yaitu mencapai diatas 100 kasus kekerasan terhadap anak diperkirakan lebih banyak lagi, kondisi ini perlu segera dicarikan solusinya sehingga tahun-tahun mendatang angkanya dapat diminimalkan. Data kasus tingkat kekerasan terhadap anak itu diperoleh dari kejadian yang terungkap melalui media massa, dan pengaduan masyarakat

yang peduli terhadap korban yang mendapat perlakuan kurang manusiawi dari keluarga dan orang tuanya.<sup>11</sup> Titik persamaan dari penelitian adalah sama meneliti tentang perlindungan korban kekerasan. Adapun titik perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dalam tindak pidana kekerasan di Kota Palembang dan faktor-faktor pendorong dan penghambat kepolisian Resort Kota Palembang dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan sekaligus saksi dalam tindak pidana kekerasan.

2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Bendhicta Desca Prita Octalina mahasiswa fakultas hukum universitas atmajaya Yogyakarta pada tahun 2014 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi” metode penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil dari penelitian ini adalah agar anak mendapatkan perlindungan hukum terhadap kegiatan eksploitasi ekonomi yang berdampak pada terganggunya pendidikan anak, membahayakan kesehatan fisik, jiwa dan perkembangan sosial anak.<sup>12</sup> Titik persamaan dari penelitian adalah sama meneliti tentang perlindungan korban kekerasan. Adapun titik perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dalam penelitian ini mengkaji analisis undang-undang mengenai anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.

---

<sup>11</sup> ahmad oktavebri, *perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sekaligus Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan di Kota Palembang*, (Palembang: universitas sriwijaya, 2014).

<sup>12</sup> Bendhicta Desca Prita Octalina. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*. (Yogyakarta: universitas atma jaya, 2014).

3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Khamalina Pratiwi Azzahninta mahasiswa fakultas hukum universitas semarang pada tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah” metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) memiliki beberapa program yang ditangani oleh bagian pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, diantaranya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang tujuannya adalah untuk membantu anak korban kekerasan seksual mendapatkan haknya dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.<sup>13</sup> Titik persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tentang perlindungan korban kekerasan terhadap anak. Adapun titik perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini lebih ke upaya penanganan korban kekerasan seksual dan hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB).
4. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh muhammad faris labib mahasiswa fakultas syariah universitas islam negeri maulana malik Ibrahim

---

<sup>13</sup> Khamalina Pratiwi Azzahninta. *Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah*. (Semarang: universitas semarang, 2018).

malang pada tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (studi di Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang” metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk kekerasan yang masuk ke Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak meliputi empat kekerasan yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mencegah dan menekan angka terjadinya kasus kekerasan ialah dengan menggelar dan menjalankan program pelayanan-pelayanannya yang dirangkum dalam empat upaya.<sup>14</sup> titik persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Perlindungan Korban kekerasan terhadap anak. Adapun titik perbedaannya dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan P2TP2A (Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sebagai tempat penelitian dalam mengkaji jenis kekerasan, dan bentuk kekerasan terhadap anak.

5. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Wahyudi Sulaiman mahasiswa fakultas hukum universitas hasanuddin Makassar pada tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (studi kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016” metode penelitian ini menggunakan

---

<sup>14</sup> Muhammad Faris Labib. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan seksual (studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang*. (Malang: universitas islam negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

metode penelitian Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di kota Makassar dan untuk mengetahui hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Faktor-faktor utama dari penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di kota Makassar yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan penegak hukum. Adapun hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual adalah berhak untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum pada setiap pemeriksaan baik ditingkat penyidik, penuntutan, maupun pemeriksaan dipersidangan.<sup>15</sup> Titik persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat tentang Perlindungan Korban Kekerasan terhadap anak. Adapun titik perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan analisis data yang ia dapatkan dari Kantor kepolisian Resort Kota Besar Makassar untuk mengungkap faktor-faktor utama penyebab terjadinya kejahatan seksual dan mengetahui hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

**Tabel 1.1 : Persamaan Dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Oktaverbi	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sekaligus Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan di Kota Palembang	Penelitian ini sama-sama mengangkat tema tentang perlindungan korban kekerasan	Penelitian ini fokus membahas Perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dalam tindak

<sup>15</sup> Wahyudi Sulaiman. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual( studi kasus di wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d 2016)*. (Makassar: universitas hasanuddin Makassar, 2019).

				pidana kekerasan di Kota Palembang dan terkait tempat penelitiannya juga berbeda
2.	Bhendicta Desca Prita Octalina	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi	Penelitian ini sama-sama mengangkat tema tentang perlindungan korban kekerasan	Penelitian ini fokus membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dan penelitian ini menggunakan penelitian normative
3.	Khamalina Pratiwi Azzahninta	Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah	Penelitian ini sama-sama mengangkat tema tentang perlindungan korban kekerasan	Penelitian ini fokus membahas Perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dalam tindak pidana kekerasan di Kota Palembang dan terkait tempat penelitiannya juga berbeda
4.	Muhammad Faris Labib	Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (studi di Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.	Penelitian ini sama-sama mengangkat tema tentang perlindungan korban kekerasan terhadap	Penelitian ini fokus membahas tentang perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan

			sama-sama mengangkat tema tentang perlindungan korban kekerasan terhadap anak	penelitian ini juga terkait tempat dan waktunya berbeda.
5.	Wahyudi Sulaiman	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan seksual (studi kasus di wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d 2016	Penelitian ini sama-sama mengangkat tema tentang perlindungan korban kekerasan terhadap anak	Penelitian ini fokus membahas tentang perlindungan hukum korban pelecehan seksual dan penelitian ini tempatnya di wilayah Hukum Polrestabes Makassar

## B. Kerangka Teori

### 1. Anak dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam

#### a. Definisi Anak

##### 1) Pengertian perspektif Undang-undang

Anak adalah seorang buah hati sebagai generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa-bangsa dalam *Convention on the Right Of the Child* (CRC) atau KHA menetapkan definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Akan tetapi

<sup>16</sup> Abu Huraerah, *kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2007), 11.

pengertian tentang anak selalu berhubungan dengan pengertian kedewasaan yang mana pengertian kedewasaan terdapat perbedaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.<sup>17</sup> Dalam undang-undang batas usia pernikahan diatur dalam beberapa pasal dan ayat, diantaranya:

- a) Undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang Perkawinan:

**Pasal 7**

**Ayat 1**

Batas usia anak adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan belum kawin.

- b) Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak:

**Pasal 1**

**Ayat 2**

Bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

- c) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

**Pasal 1**

**Ayat 1**

Batas usia anak adalah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- d) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

---

<sup>17</sup> Abdur Rouf, "Pemenuhan Hak-hak Anak oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 36.

**Pasal 1**

**Ayat 5**

Batas usia anak adalah 18 (delapan belas) tahun dan belum memilih, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- e) Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan

**Pasal 5**

**Ayat 1**

Batas usia anak adalah belum berusia 18 Tahun dan belum kawin.

- f) Undang undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

**Pasal 1**

**Ayat 1**

bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masi dalam kandungan.

- g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa:

**Pasal 9**

**Ayat 1**

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalahusia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pasal 9 (1). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam,2001).

## 2) Pengertian Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama islam.<sup>19</sup>

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, Anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah lahir dan batin, sehingga anak tersebut kelak menjadi anak yang berakhlak mulia dan dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa yang akan datang.<sup>20</sup>

Seorang anak dapat dikatakan mumayyiz dalam hukum Islam ialah anak yang sudah sampai usianya dan biasanya anak itu umur 7 tahun. Jadi kalau seandainya masih kurang dari 7 tahun maka anak tersebut hukumnya belum mumayyiz, walaupun sudah paham atau mengerti tentang istilah menjual dan membeli. Munculnya Tanda-tanda

---

<sup>19</sup> Husain, Abdul Razaq, *Islam wa Tiflu*, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fika Ati Aniska, 1992), 53.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 44.

kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan.

Sebagai mana dalam firman Allah SWT dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 6, yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya:“Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat mereka sudah cerdas pandai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hartanya” (QS. An-Nisa:6)<sup>21</sup>

Pada penjelasan di atas bahwa kata dewasa tersebut maksudnya sudah cukup umur atau sudah matang umurnya untuk keturunan dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan.

## 2. Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang Tua keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan bias dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak juga merupakan anugrah sekaligus amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga bersama dan lindungi.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Tim Penerjemah, Fauzi Fadlan: Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Penerbit PT. Suara Agung, 2018),77.

<sup>22</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012),21.

Perlindungan terhadap anak juga merupakan sangatlah penting, karena anak menjadi penerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental. Maka tibalah saatnya mereka untuk menggantikan generasi yang terdahulu.<sup>23</sup>

Perlindungan anak dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.<sup>24</sup>

Ada 3 macam dasar perlindungan anak, yaitu:

- a. Dasar filosofis  
Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak
- b. Dasar Etis  
Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku yang menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak
- c. Dasar Yuridis

---

<sup>23</sup> Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Cendikia Hukum*, no.1(2018):144

<sup>24</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 34.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan yang terpadu menyangkut peraturan perundang undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan terutama tindak pidana kekerasan fisik yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang mana berkerjasama dengan pihak berwajib yaitu Polres Malang.

### **3. Hak-hak dan Kewajiban Anak dalam perspektif Undang-undang dan Islam**

#### **a. Hak-hak anak dan Kewajiban Anak Perspektif Undang-undang**

Hak-hak seorang anak telah dijelaskan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Bab II pasal 2 ayat (1) yaitu anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kembali ditegaskan dalam pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) yaitu:

---

<sup>25</sup> Muhammad Ridha Haykal Amal, "Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. no. 77 (2011):116.

- 1) setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- 3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>26</sup>

Oleh karena itu mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spritual. Mereka perlu mendapat hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.<sup>27</sup>

Sedangkan mengenai kewajiban anak diatur dalam pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati. oleh karena itu bagi umat muslim, maka

---

<sup>26</sup> Apri Rotin Djusfi, "Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Ius Civile*, no.2 (2019): 64.

<sup>27</sup> Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Syariah*, no.2 (2016):2014

seorang anak diajarkan untuk berbakti terhadap kedua orang tuanya dan taat kepada orang tuanya sekaligus berbuat baik kepada orang tuanya.<sup>28</sup>

b. Hak-hak dan Kewajiban Anak Perspektif Islam

Pada umumnya orang sudah mengetahui, bahwa yang dimaksud dengan hak ialah sesuatu yang harusnya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari hak juga yaitu kewajiban, sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak sebagai mana mestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Hendaknya orang tua memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Hak Anak untuk Hidup dan Berkembang

Ada berupa aturan-aturan umum dan berupa prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman yang mana islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan. Hal ini dijelaskan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain:

a) QS. Al-An'am: 151

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِفْلَاقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

---

<sup>28</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 21.

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu” (QS. Al-An’am: 151)<sup>29</sup>

b) QS. An-Nisa: 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’: 29)<sup>30</sup>

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu mempunyai atau memiliki hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, akan tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Bahwa islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa sebuah alasan-alasan yang dibenarkan agama untuk melakukan aborsi.<sup>31</sup>

2) Hak mendapatkan Nafkah

Orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebagai manah sampai si anak mampu menafkahkan dirinya sendiri. Sebagai mana yang dijadikan dasar perintah untuk

<sup>29</sup> Tim Penerjemah, Fauzi Fadlan: Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Penerbit PT. Suara Agung, 2018), 148.

<sup>30</sup> Tim Penerjemah, Fauzi Fadlan: Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Penerbit PT. Suara Agung, 2018), 83.

<sup>31</sup> HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal IAIN Pontianak*. no.2 (2014):03

memberikan nafkah ini dijelaskan didalam Al-Qur'an dan Hadits, antara lain:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf” (QS. Al-Baqarah: 233)<sup>32</sup>

### 3) Hak Anak untuk Mendapatkan Kejelasan Nasab

Sejak lahir anak berhak mendapatkan kejelasan nasabnya atau asal-usul keturunannya. Karena kejelasan nasab ini sangatlah penting agar seorang anak dapat memperoleh hak nya dengan begitu jelas. Kecuali untuk mendapatkan hak-hak tersebut, secara psikologis anak tersebut akan merasa tenang karena memiliki nasab yang jelas. Apabila berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, seorang anak bias dapat diterima diperlakukan dengan perlakuan yang wajar.<sup>33</sup>

Sebagai mana kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar orang lain untuk memperlukan kepada anak dan bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-haknya di lingkungan keluarganya maupun sekitarnya. Namun demikian apabila terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya berarti bukan dia kehilangan hak-haknya dalam

<sup>32</sup> Tim Penerjemah, Fauzi Fadlan: Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Penerbit PT. Suara Agung, 2018),

<sup>33</sup> Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Asas*, no.2 (2014):6

pengasuhan, pendidikan, perawatan dan pendampingan hingga ia menjadi dewasa, bahwa setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat latar belakangnya apakah jelas nasabnya atau tidak.

Pada pemaparan yang di atas sudah jelas bahwa orang tua itu harus menjaga nasab anaknya. Karena menjaga nasab itu merupakan suatu hal yang sangatlah penting. Oleh karena itu agama islam selalu menekankan untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab dengan cara menikah dan melarang dengan tegas terkait perbuatan zina. Sebagai mana perzinahan ini merupakan perbuatan yang sangat keji dan dilarang oleh Allah SWT.

#### 4) Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlakuan Adil

Perilaku orang tua kepada anaknya merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam proses pembentukan kepribadian anak. Salah satunya yaitu sikap adil. Oleh karena itu orang tua harus berbuat adil terhadap anaknya. Sebagai mana sikap adil tersebut sangatlah dijunjung tinggi oleh Allah SWT yaitu sesuai dengan Firman Allah yang terdapat di dalam QS. Al-Ma'idah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِيَّاهُمْ

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegaskan (kebeneran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ma’idah: 8)<sup>34</sup>

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan untuk berperilaku adil dalam segala aspek dan juga bukan hanya jenis kelamin perempuan maupun laki-laki, tetapi juga dalam hal memberikan sesuatu kepada anak-anaknya.

#### 5) Hak Anak untuk Memperoleh ASI

Hak untuk mendapatkan ASI bagi seorang bayi selama 2 (dua) Tahun sebagai mana yang tertulis di dalam kitab suci Al-Qur’an, merupakan hak dasar anak dan juga hak sekaligus ibu kandungannya. oleh karena itu terkait memberi ASI atau menyusui merupakan tanggung jawab yang moral bagi seorang ibu karena kebaikan ASI untuk seorang bayi sangat jelas manfaatnya terutama ibu kandungannya sendiri. Sebagai mana Allah Ta’ala berfirman yang terdapat di dalam QS. Al-Luqman: 14, yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَّ

الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu dan ayahnya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah tambah, dan menyapibnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua orang ibu

<sup>34</sup> Tim Penerjemah, Fauzi Fadlan: Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Penerbit PT. Suara Agung, 2018), 108.

bapakmu, hanya kepadakulah kamu engkau kembali”.  
(QS. Al-Luqman: 14)<sup>35</sup>

Sebagai mana dari ayat di atas, bahwa Allah memberi kesempatan kepada ibu untuk menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama masi ada alasan yang dibenarkan.

Hak-hak anak dan kewajiban anak dalam islam dikenal 5 macam, hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqasid al-shari'ah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*).

#### **4. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT**

Dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2004, tegas dalam pasal 1 ayat (1) “kekejaman terhadap anak disamakan dengan perilaku kasar di rumah KDRT yang artinya setiap demonstrasi terhadap seseorang, khususnya perempuan yang berakibat fisik, seksual, mental dan kerusakan mental atau mendekam. /atau pengabaian keluarga termasuk bahaya untuk melakukan tindakan, paksaan atau kesulitan kebebasan yang ilegal di dalam lingkungan keluarga”.

#### **5. Kekerasan dalam Perspektif Undang-undang**

Kekerasan adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Sedangkan istilah *child*

---

<sup>35</sup> Tim Penerjemah, Fauzi Fadlan: Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Penerbit PT. Suara Agung, 2018), 412.

*abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.<sup>36</sup>

Dalam undang-undang dijelaskan juga bahwa kekerasan suatu perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang pingsan atau tidak berdaya.<sup>37</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang lainnya yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tepatnya pada pasal 1 ayat (1) kekerasan terhadap anak sama dengan kekerasan dalam ruma tangga (KDRT) yang mana memiliki definisi setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibatkan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumatangga termasuk juga ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam suatu lingkup rumah tangga.<sup>38</sup>

Kekerasan terhadap anak juga merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Abdul Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2007), 47.

<sup>37</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

<sup>38</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>39</sup> Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, "Kajian Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Media*

Kekerasan terbagi menjadi 4 macam yaitu *physical abuse* (kekerasan fisik), *psychological abuse* (kekerasan psikologis), *sexual abuse* (kekerasan seksual), *social abuse* (kekerasan sosial). Keempat bentuk child abuse ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kekerasan anak secara fisik, adalah kekerasan penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa dengan menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas, atau berpola akibat sundutan atau setrika.
- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan malu jika bertemu dengan orang lain.
- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitiob) maupun perlakuan kontak

seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

- d. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian terhadap proses tumbuh– kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.<sup>40</sup>

Namun tanpa disadari banyak sekali orang tua yang dengan mudahnya memarahi anak. Anak yang sesungguhnya masi belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi kerap dianggap sebagai anak yang nakal dan membangkang terhap kedua orang tuanya. Terkadang orang tua tidak mampu menahan emosi saat anaknya membuat marah. Banyak orang tua yang mencubit, menjewer, menampar dan memeukulnya dengan benda kepada buah hatinya lantaran karena kesal. Padal yang seharusnya dihadapi adalah emosi orang tua itu sendiri bukan anak yang masih duduk dibangku sekolah, saat dihinggapi rasa marah orang tua sampai-sampai tidak menyadari akibat dari perbuatannya. Contohnya menyebabkan anak luka, sakit, menangis dan trauma. Jika sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan orang tua baru merasa bersalah.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Abdul Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2007), 48.

<sup>41</sup> Lulu'il Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua yang Stress," *jurnal Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, vol.12 no.2 (2016):118.

Dapat kita simpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu peristiwa perlukaan fisik, mental, dan seksual yang sengaja dilakukan oleh orang tua yang memungkinkan menyebabkan kerusakan fisik. Kekerasan fisik juga bisa mengakibatkan memar di anggota tubuhnya.

## 6. Pembelajaran Daring

Pembelajaran daring adalah pembelajaran *online* yang mana merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung tetapi menggunakan *platform* yang dapat membantu proses belajar mengajar untuk tetap berjalan, meskipun terpisah jarak antara Guru dengan Murid. Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan dalam setiap bidang. Salah satunya ialah perubahan pada bidang pendidikan. Sebagai mana yang telah kita ketahui bahwa covid-19 ini telah menjajah negara indonesia, bahkan tidak Cuma di indonesia saja yang dijajah oleh covid-19 akan tetapi banyak dari penjuru dunia yang telah dijajah oleh covid-19 tersebut.<sup>42</sup>

Pada mulanya penyebaran covid-19 sangat berdampak terhadap kegiatan ekonomi, namun dampak dari wabah tersebut juga dirasakan oleh dunia pendidikan yang mana mengakibatkan dalam pembelajaran tersebut tidak bisa seperti biasanya yaitu bertatap muka. Oleh karena itu pemerintah indonesia terutama menteri pendidikan membuat suatu kebijakan yaitu

---

<sup>42</sup> Oktavia Ika Handarini & Siti Sri Mulyani, "Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home (SEH) Selama Pandemi Covid-19" *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, vol.8 no.3(2020):497.

pembelajaran daring yang di lakukan pembelajarannya di rumah masing-masing, agar supaya meminimalisir penyebaran covid-19.

Pembelajaran daring biasa disebut juga pembelajaran *online* yang manah merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh.

Pembelajaran daring juga memiliki suatu kelebihan yang mampu menumbuhkan kemandirian belajar. Sehingga siswa sendiri bisa menjadi orang yang mandiri dalam belajar. Pembelajaran daring juga bersifat berpusat pada siswa yang menyebabkan mereka mampu memunculkan tanggung jawab dan otonomi dalam belajar. Ada juga beberapa aplikasi yang dapat membantu kegiatan belajar mengajar, misalnya *whatsapp*, *zoom*, *web blog*, *edmodo* dan lain-lain. Pemerintah juga mengambil peran dalam menangani ketimpangankegiatan belajar selama pandemi *covid 19* ini. Tantangan dari adanya pembelajaran daring salah satunya adalah keahlian dalam penggunaan teknologi dari pihak pendidik maupun peserta didik.<sup>43</sup>

## **7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)**

### **Kabupaten Malang**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang mulai berdiri setelah disahkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

---

<sup>43</sup> Oktavia Ika Handarini & Siti Sri Mulyani, "Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home (SEH) Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, vol.8 no. 3(2020):498.

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 18 November 2016. Sebelumnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang merupakan bagian dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Malang. Kemudian untuk melaksanakan peraturan yang tercantum dalam pasal 10 huruf h dan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diamanatkan untuk berdiri sendiri menjadi suatu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yang bertempat di Jl. Nusa Barong No.13, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65117.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah metode adalah cara bertindak dalam memperoleh hasil yang optimal. Pada bagian metode penelitian ini akan dijelaskan upaya agar penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah, objektif dan mampu dengan jelas dan secara sistematis serta terperinci tentang cara yang dipakai untuk mencari, menemukan, mencatat dan menganalisis sampai sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan atau *field research* adalah salah satu jenis penelitian yang men

gunakan teknik wawancara terkait kekerasan terhadap anak di masa pembelajaran daring.

Peneliti dalam penelitian ini terjun langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang untuk melakukan penelitian tentang kekerasan terhadap anak di masa pembelajaran daring perspektif undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek yang telah dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan suatu jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual secara menyeluruh sesuai dengan konteks yang ada melalui teknik pengumpulan data dari lapangan secara alami.<sup>44</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi di DP3A Kab. Malang.

### C. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan 2 jenis bahan hukum yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah perolehan data yang digali dari sumber data primer pertama dilapangan yang bersumber langsung dari narasumber.<sup>45</sup> Adapun sumber data primer yang digunakan peneliti adalah wawancara yang dilakukan kepada informan yang sudah ditentukan. Yakni beberapa Petugas DP3A di DP3A Kab. Malang Kecamatan Klojen yang nantinya akan menjadi sumber informasi dari mereka yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini. Dan dokumen yang diperoleh dilapangan mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Berikut data informan:

- a. A. Yanny Suryono Hasan, S.sos, M H
- b. Syelly Benti Oskarina Hasni, S.sos
- c. Roida Oijah, ST
- d. Anggi Pramujaningtyas, S.Psi

---

<sup>44</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 34.

<sup>45</sup> Yanuar Ikbar, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 65.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tersajikan oleh pihak lainnya yang berbentuk jurnal, buku, kitab atau publikasi.<sup>46</sup> Data Sekunder yang dijadikan sumber dalam penelitian ini berupa dokumen atau undang-undang maupun berupa buku-buku, skripsi dan Jurna-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yang peneliti gunakan adalah berupa undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), buku *child abuse* karangan Abu Huraerah dan jurnal- jurnal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Serta data-data yang didapat peneliti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

### D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Malang. DP3A Kab. Malang terletak di Jl. Nusa Barong No. 13 Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti dikarenakan di tempat tersebut banyak sekali angka penerimaan laporan dari masyarakat sekitar terkait perkara kekerasan terhadap anak. Dalam kurun waktu 1 Tahun terakhir di masa pandemi ini lumayan naik angka pelaporannya yakni sebanyak 49 kasus kekerasan terhadap anak di Tahun 2021.

**Tabel 3.1 Data Kekerasan Terhadap Anak di Tahun 2021**

Bulan	Angka
Januari	2

<sup>46</sup> Yanuar Ikbar, *Metodelogi Penelitian Social Kualitatif*, 65.

Februari	1
Maret	4
April	3
Mei	5
Juni	7
Juli	2
Agustus	8
September	5
Oktober	6
November	2
Desember	4
Jumlah	49
Bulan	Angka

### E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam perolehan data terkait dengan permasalahan yang diteliti peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang dipraktikkan oleh dua orang pihak yaitu orang yang mewawancarai dan orang yang diwawancarai (interview).<sup>47</sup> Dalam hal ini peneliti memakai metode

---

<sup>47</sup> Iexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung :Remaja Rosda Karya, 2005), 4.

wawancara terstruktur yaitu pengumpulan data yang mana peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, oleh karena itu peneliti menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang tertulis.<sup>48</sup>

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapat data-data dari segi tekstual. Metode dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan berupa foto bukti wawancara, surat penelitian diperoleh peneliti, obyek catatan dan sejenisnya yang berhubungan penelitian yang dilakukan di DP3A Kab. Malang.

## F. Metode Pengolahan Data

Untuk menghindari agar mengurangi kesalahan dan mempermudah dalam pemahaman, maka penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. Edit

Edit merupakan tahapan untuk meneliti atau memeriksa kembali data wawancara yang dilakukan kepada informan tentang kekerasan terhadap anak di masa pembelajaran daring perspektif undang-undang No. 23 Tahun 2004 studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Malang. Peneliti membaca dan mengkoreksi kembali data dari hasil

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 319-320

wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kelebihan data akan ditemukan.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan upaya memilih setiap bagian ke dalam bagian yang memiliki kesamaan menjadi satu rangkaian.<sup>49</sup> Peneliti mengelompokkan hasil temuan saat wawancara kepada beberapa orang DP3A Kabupaten Malang, dengan tujuan peneliti sebagai hasil riset untuk menunjang penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi data merupakan tahap pemeriksaan kembali data yang telah didapatkan baik dari keadaan di lapangan maupun buku-buku yang berkesinambungan untuk menjamin kevalidannya.<sup>50</sup> Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang didapatkan dari para informan guna memastikan kevaliditasan data yang telah di peroleh oleh peneliti.

d. Analisis

Analisis data merupakan tahapan inti dalam pengelolaan data penelitian. Dalam tahapan menganalisis data, peneliti memulai dengan menelaah kembali data yang sudah diperoleh mengenai obyek penelitian, setelah itu peneliti menganalisis dengan menggunakan sumber-sumber buku dan jurnal

---

<sup>49</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2001), 104.

<sup>50</sup> Abdur Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

yang dijadikan rujukan dalam menemukan kesimpulan yang tepat di dalam penelitian.

e. Kesimpulan

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara sistematis tahapan akhir dalam penelitian yakni menyimpulkan keseluruhan data mengenai penyebab terjadinya kekerasan di masa pembelajaran daring di Kec. Turen perspektif Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang sudah diolah untuk mendapatkan jawaban. Kesimpulan juga merupakan wujud jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyelesaian penelitian dan juga untuk mensistematiskan pembahasan dengan tujuan agar mudah untuk dipahami serta mendapatkan suatu kesimpulan yang baik maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti akan menggabarkan dan memaparkan konteks penelitian agar masalah dapat diketahui arah masalah dan konteksnya. Yang mana meliputi latar belakang permasalahan serta uraian masalah yang menarik dan dapat diteliti. Kemudian pokok permasalahan yang muncul dari latar belakang tersebut oleh peneliti dijadikan suatu rumusan masalah, selanjutnya dilanjutkan dengan tujuan penelitian. Yaitu apa yang hendak dicapai oleh penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas. Selain itu juga dalam bab ini dijelaskan tentang manfaat penelitian serta definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini memuat beberapa sub bab, diantaranya yaitu tentang penelitian terdahulu, kajian pustaka mengenai teori Anak perspektif undang-undang dan hukum islam, hak-hak kewajiban anak, kekerasan perspektif undang-undang, Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan pembelajaran daring.

BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, metode tersebut meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan metode pengumpulan data.

BAB IV Pemaparan dan Analisis. Dalam bab ini berisikan tentang pemaparan dan analisis data tentang upaya DP3A Kab. Malang dalam memberikan perlindungan korban kekerasan terhadap anak dalam pembelajaran daring dan bagaimana perspektif undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya dimasa pembelajaran daring yang telah terjadi di Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

BAB V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang mulai berdiri setelah disahkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 18 November 2016. Sebelumnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang merupakan bagian dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Malang. Kemudian untuk melaksanakan peraturan yang tercantum dalam pasal 10 huruf h dan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diamanatkan untuk berdiri sendiri menjadi suatu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yang bertempat di Jl. Nusa Barong No.13, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65117.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, "Sejarah," *dp3a-opd*, diakses 12 April 2022, <http://dp3a.malangkab.go.id>

## 2. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang diamanatkan oleh Bupati Kabupaten Malang untuk menangani 378 desa pada 33 kecamatan terkait permasalahan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Malang. Adapun tindakan kekerasan sendiri terdiri dari beberapa jenis yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan eksploitasi, dan kekerasan penelantaran. Kemudian dalam ranah ruangnya, kekerasan terdiri dari kekerasan publik dan kekerasan privat atau domestik. Berikut adalah data kasus kekerasan pada anak yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang :

**Tabel 4. 1 Data Kasus kekerasan anak Kabupaten Malang**

Tahun Jenis Kekerasan	2019	2020	2021
<b>Fisik</b>	14	4	9
<b>Psikis</b>	12	7	29
<b>Seksual</b>	41	14	12
<b>Pelantaran</b>	20	5	11
<b>Eksplorasi</b>			1
<b>Lainnya</b>	18	12	7

Rekapan data kasus kekerasan pada perempuan dan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang menunjukkan bahwa kekerasan yang sering terjadi pada perempuan adalah kekerasan fisik. Apalagi laporan kasus kekerasan fisik pada korban

perempuan pada tahun 2020 sangat meningkat, menimbang sejak 2019 akhir mulai masuknya fenomena mengenai virus korona. Sedangkan kekerasan yang sering terjadi pada anak perempuan adalah kekerasan seksual, pelaku memanfaatkan hasratnya kepada anak perempuan yang tidak berdaya dan melindungi dirinya sendiri.

### **3. Program Dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang**

- a. Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
  - 1) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, sosial, Ekonomi dan Lingkungan
  - 2) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga
- b. Program Pengarusutamaan Gender (PUG)
  - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
  - 2) Kegiatan Penyusunan Data Gender dan Anak
- c. Program Perlindungan Anak
  - 1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak
  - 2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak
- d. Program Perlindungan Hak Perempuan
  - 1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan di Daerah
  - 2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
- b. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
- c. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.


Tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang: Berdasarkan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi, Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak, dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program/kegiatan;
  - 2) Perencanaan strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - 3) Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - 5) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama dengan kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya di bidang Pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak korban serta pemenuhan hak anak;
  - 6) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program/kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - 7) Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- 8) Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 9) Pelaksanaan program/kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan mendorong kemajuan kelembagaan perempuan serta Pemberdayaan
- 10) Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- 11) Penyelenggaraan pengembangan partisipasi perempuan;
- 12) Penyelenggaraan pengembangan layanan perempuan dan anak;
- 13) Penyelenggaraan fasilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan;
- 14) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 15) Pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak;
- 16) Menyelenggarakan koordinasi dan pengembangan dan pengembangan jejaring kerja (networking) kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 17) Penyelenggaraan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender;

- 18) Penyelenggaraan ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan inventarisasi lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak;
- 19) Pelaksanaan sarasehan/forum komunikasi/workshop antar lembaga/organisasi dan instansi terkait bidang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak. Perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- 20) Pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak korban serta pemenuhan hak anak.<sup>52</sup>



<sup>52</sup> Website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, "Program dan Tugas," *dp3a-opd*, diakses 12 April 2022, <http://dp3a.malangkab.go.id>

## **B. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Malang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Pembelajaran Daring**

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 28 maret 2022 kepada Pimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Wawancara tersebut berkaitan dengan bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Malang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Pembelajaran Daring.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, terkait dengan bagaimana pendapat Bapak A. Yanny Suryono Hasan, S.sos, MH, sebagai Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang terkait dengan kekerasan beliau menjawab:

“Kekerasan bisa terjadi pada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Kekerasan adalah tindakan berupa serangan, perusakan, penghacuran terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain.”<sup>53</sup>

Menurutnya kekerasan berpotensi terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Ia menambahkan kekerasan merupakan tindakan yang berupa serangan, perusakan, dan juga penghancuran terhadap fisik seseorang.

---

<sup>53</sup> Wawancara, A. Yanny Suryono Hasan, (Malang, 28 Maret 2022)

Atau suatu yang berpotensi menjadi milik orang lain, sesuatu tersebut bisa berupa barang milik orang lain ataupun mental seseorang.

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan selanjutnya yaitu Bagaimana pendapat beliau mengenai kekerasan terhadap anak.

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah buah hal yang tak ternilai harganya bagi sebuah keluarga. maka dari itu menjaganya untuk tumbuh baik dan berkembang sebagaimana yang diharapkan adalah merupakan kewajiban mutlak bagi kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Bagaimana memilih pendidikan yang baik, pergaulan yang baik lingkungan yang mendukung sudah sepantasnya orang tua wajib mengarahkan anak”.<sup>54</sup>

Menurutnya mengenai kekerasan terhadap anak, setiap anak memiliki hak penuh atas kelangsungan hidup, bertahan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta ia juga memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan dan perilaku diskriminatif. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah buah hal yang tak ternilai harganya bagi sebuah keluarga. maka dari itu menjaganya untuk tumbuh baik dan berkembang sebagaimana yang diharapkan adalah merupakan kewajiban mutlak bagi kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Bagaimana memilih pendidikan yang baik, pergaulan yang baik lingkungan yang mendukung sudah sepantasnya orang tua wajib mengarahkan anak.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada informan selanjutnya yaitu Ibu Syelly Benti Oskarnia Hasni S.Sos sebagai Kasi

---

<sup>54</sup> Wawancara, A. Yanny Suryono Hasan, (Malang. 28 Maret 2022)

Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Peneliti memberikan pertanyaan terkait hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak menurutnya ha-hal tersebut adalah:

“Hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak. a) Kekerasan fisik b) Kekerasan phisikis c) Kekerasan seksual d) Eksploitasi e) Penelantaran”<sup>55</sup>

Maksudnya menurut beliau beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak adalah:

1. Kekerasan fisik. Menurut Pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 dikatakan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis. Menurut Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual. Menurut Pasal 8 UU No.23 Tahun 2004, kekerasan seksual meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup

---

<sup>55</sup> Wawancara, Syelly Benti Oskarnia Hasni, (Malang, 28 Maret 2022)

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. *Eksplorasi*. Eksploitasi anak adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan anak-anak penuh dengan kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga ataupun masyarakat dengan cara memaksa anak tersebut untuk melakukan suatu hal tanpa memperdulikan perkembangan fisik dan mental dari anak tersebut.
5. Penelantaran. Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaimatas keturunan dengan cara ilegal, hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental.

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan kepada informan selanjutnya yaitu Roida Oisah, ST sebagai kasi perlindungan khusus anak. peneliti bertanya terkait mengapa kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun sering meningkat. Beliau menjelaskan:

“Kekerasan terhadap anak selalu meningkat dari tahun ke tahun karena anak masih dianggap subyek yang lemah dan rentan, orang tua/orang dewasa selalu melampiaskan kekesalannya kepada anak, manajemen kontrol emosi orang dewasa kurang dipahami sehingga anak menjadi tujuan utama dalam kekerasan Kekerasan pada anak meningkat pada jenis kekerasan seksual, dimana era globalisasi ini penggunaan gadget menjadi poin utama untuk semua kebutuhan. Dalam masa pandemi kegiatan belajar mengajar hanya bisa dilakukan dengan sistem daring dan itu tidak dapat lepas dan penggunaan gadget Diharapkan agar para orang tua dapat menjaga anak-anak mereka. Harapannya para orang tua rutin mengontrol telepon seluler atau gadget lain yang dipakai anak, termasuk saat di sekolah. Semua dilakukan dalam rangka untuk mengontrol anak-anak membuka situs-situs internet yang bisa memicu kasus kekerasan seksual anak/pornografi”<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Wawancara, Roida Oisah, (Malang, 28 Maret 2022)

Maksudnya menurut beliau, yang menjadi sebab peningkatan kasus kekerasan pada anak setiap tahun meningkat adalah karena anak masih dianggap sebagai subjek yang lemah dalam artian tidak memiliki power dalam hal apapun. Maka orang yang sudah dewasa menjadikan anak sebagai objek pelampiasan ketika mereka kesal dan emosionalnya meniangkat. Kekerasan anak yang sering terjadi adalah kekerasan anak pada jenis kekerasan seksual, yang mana pada era globalisasi ini perkembangan *gatget*/teknologi menjadi salah satu penyebab utama. Disamping itu pada masa pandemi seperti ini kegiatan belajar mengajar dilaksanakan melalui daring yang mana tentunya sang anak tidak bisa lepas dari penggunaan *gatget*. Maka dari itu, dibutuhkan pengawasan dan edukasi oleh orang tua kepada anak ketika sang anak memegang *gatget* supaya tidak mengakses situs-situs yang menyebabkan kekerasan seksual seperti pornografi.

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan selanjutnya kepada informan Roida Oisah, ST mengenai bagaimana cara DP3A dalam memberikan perlindungan atau membantu anak korban kekerasan. Beliau menjawab:

“Langkah yang kami lakukan untuk membantu para korban adalah dengan cara Konseling, Pemeriksaan psikologis, Pemeriksaan puikiater Pendampingan BAP di Polres, Pemenuhan hak anak sesuai kebutuhan anak/korban, dan Kebutuhan sheiter/rumah aman.”<sup>57</sup>

Maksudnya langkah DP3A dalam memberikan perlindungan atau membantu anak korban kekerasan adalah dengan cara memberikan konseling,

---

<sup>57</sup> Wawancara, Roida Oisah, (Malang, 28 Maret 2022)

pemeriksaan psikologis, psikiater, pendampingan BAP di Polres Kabupaten Malang, pemenuhan hak anak seperti melindungi memberi rasa aman, dan memberikan rumah shelter bagi korban supaya korban sembuh dari traumanya.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti sampaikan adalah terkait bagaimana upaya DP3A dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh ibunya dalam pembelajaran daring yang terjadi di Turen Kabupaten Malang. Beliau menjawab:

“DP3A Kabupaten Malang melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh ibu kandungnya dengan melakukan pemeriksaan psikologis bagi korban dan pelaku untuk pemulihan mental dan psikisnya.”<sup>58</sup>

Maksudnya langkah DP3A dalam memberikan perlindungan atau membantu anak korban kekerasan adalah dengan cara memberikan konseling, pemeriksaan psikologis, psikiater, pendampingan BAP di Polres Kabupaten Malang, pemenuhan hak anak seperti melindungi memberi rasa aman, dan memberikan rumah shelter bagi korban supaya korban sembuh dari traumanya.

Pertanyaan terakhir yang ditanyakan kepada peneliti terhadap narasumber terakhir bernama Anggi Pramujaningtyas, S.Psi. Peneliti memberikan pertanyaan terkait apa saja faktor penghambat dan pendukung terkait DP3A dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari korban kekerasan. Beliau menjawab:

---

<sup>58</sup> Wawancara, Roida Oisah, (Malang, 28 Maret 2022)

“Faktor yang menjadi penghambat pertama adalah kurangnya keterbukaan dan kepedulian pihak keluarga dan masyarakat sekitar terhadap kekerasan yang terjadi pada anak, karena mereka menganggap kekerasan yang terjadi merupakan aib yang tidak perlu untuk dilaporkan kepada petugas. Kedua, kurangnya SDM/pendamping yang kompeten dalam melakukan pelayanan dan penanganan kasus. Ketiga, Kerjasama dengan mitra jejaring belum berjalan dengan maksimal, karena dibutuhkan perjanjian yang mengikat antara pemerintah dengan lembaga swadaya maupun organisasi non profit lainnya dalam melakukan pelayanan dan penanganan kasus kekerasan di Geografis dan luas wilayah Kabupaten Malang membuat korban tidak bisa terjangkau dengan respon yang cepat, selain itu korban terkadang tidak mengetahui bagaimana prosedur pelaporan saat mereka mendapatkan kekerasan. Kemudian Faktor pendukungnya yang pertama, dukungan penuh dari pimpinan (Kepala Dinas dan Kepala Bidang) bagi pendamping untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara maksimal dan respon cepat tepat. Kedua, Adanya anggaran dan pemerintah pusat bagi DPSA Kabupaten Malang yang peruntukannya untuk kebutuhan layanan dan penanganan kasus kekerasan”.<sup>59</sup>

Maksudnya terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung DP3A dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari korban kekerasan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor penghambat:
  - a. Kurangnya keterbukaan dan kepedulian pihak keluarga dan masyarakat sekitar terhadap kekerasan yang terjadi pada anak, karena mereka menganggap kekerasan yang terjadi merupakan aib yang tidak perlu untuk dilaporkan kepada petugas.
  - b. Kurangnya SDM/pendamping yang kompeten dalam melakukan pelayanan dan penanganan kasus

---

<sup>59</sup> Wawancara, Anggi Pramujaningtyas, (Malang, 28 Maret 2022)

- c. Kerja sama dengan mitra jejaring belum berjalan dengan maksimal, karena dibutuhkan perjanjian yang mengikat antara pemerintah dengan lembaga swadaya maupun organisasi non profit lainnya dalam melakukan pelayaran dan penanganan kasus kekerasan d Geografis dan luas wilayah Kabupaten Malang membuat korban tidak bisa terjangkau dengan respon yang cepat, selain itu korban terkadang tidak mengetahui bagaimana prosedur palaporan saat mereka mendapatkan kekerasan

2. Faktor pendukung

- a. Dukungan penuh dari pimpinan (Kepala Dinas dan Kepala Bidang) bagi pendamping untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara maksimal dan respon cepat tepat
- b. Adanya anggaran dan pemerintah pusat bagi DPSA Kabupaten Malang yang peruntukannya untuk kebutuhan layanan dan penanganan kasus kekerasan.

**C. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Malang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Pembelajaran Daring Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Setelah peneliti mewawancarai beberapa informan yaitu Pimpinan, Kasi Perlindungan Anak, dan Kasi Perlindungan Perempuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten.

Malang, peneliti ingin membahas upaya-upaya yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang pingsan atau tidak berdaya.<sup>60</sup>

Kekerasan berpotensi terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Ia menambahkan kekerasan merupakan tindakan yang berupa serangan, perusakan, dan juga penghancuran terhadap fisik seseorang. Atau suatu yang berpotensi menjadi milik orang lain, sesuatu tersebut bisa berupa barang milik orang lain ataupun mental seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara, mengenai kekerasan terhadap anak, DP3A Kabupaten Malang menjelaskan upaya pencegahan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap anak memiliki hak penuh atas kelangsungan hidup, bertahan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta ia juga memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan dan perilaku diskriminatif. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah buah hal yang tak ternilai harganya bagi sebuah keluarga. maka dari itu menjaganya untuk tumbuh baik dan berkembang sebagaimana yang diharapkan adalah

---

<sup>60</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

merupakan kewajiban mutlak bagi kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Bagaimana memilih pendidikan yang baik, pergaulan yang baik lingkungan yang mendukung sudah sepantasnya orang tua wajib mengarahkan anak.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Malang sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT yang berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”. Kemudian pelaksanaannya diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah : a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.”<sup>61</sup>

Berdasarkan hal tersebut bahwa upaya yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Malang telah sesuai ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. Dimana DP3A Kabupaten Malang telah memberikan sosialisasi/pemahaman kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pencegahan kekerasan seksual, mengadakan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KEI), bimbingan teknis (Bimtek), penyebaran leaflet dan juga banner. Begitu juga melakukan kerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI).

Kemudian perlu kita ketahui bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak diantaranya adalah:<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

<sup>62</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

1. Kekerasan fisik. Menurut Pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 dikatakan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis. Menurut Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual. Menurut Pasal 8 UU No.23 Tahun 2004, kekerasan seksual meliputi:
  - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
  - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Eksploitasi. Eksploitasi anak adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan anak-anak penuh dengan kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga ataupun masyarakat dengan cara memaksa anak tersebut untuk melakukan suatu hal tanpa memperdulikan perkembangan fisik dan mental dari anak tersebut.
5. Penelantaran. Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaimatas keturunan dengan cara ilegal, hal ini antara lain

disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental.

Setelah itu dalam hal langkah-langkah DP3A Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan atau membantu anak korban kekerasan adalah pertama, dengan cara memberikan konseling. Kedua pemeriksaan psikologis. Ketiga, psikiater. Dan keempat pendampingan BAP di Polres Kabupaten Malang. Dismaping itu dalam hal DP3A Kabupaten Malang juga memberikan pemenuhan hak anak seperti melindungi memberi rasa aman, dan memberikan rumah shetter bagi korban supaya korban sembuh dari traumanya.

Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan DP3A Kabupaten Malang tersebut diatas, menurut Pasal 22 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 yang berbunyi: “Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus : a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.”<sup>63</sup>

Apabila kita klasifikasi, langkah-langkah perlindungan yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Malang telah sesuai dengan UU No.23 Tahun 2004 Langkah-langkah yang dilakukan pertama, dengan cara memberikan konseling. Kedua pemeriksaan psikologis. Ketiga, psikiater. Dan keempat pendampingan BAP di Polres Kabupaten Malang. Dismaping itu dalam hal DP3A Kabupaten Malang juga memberikan pemenuhan hak anak seperti

---

<sup>63</sup> Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

melindungi memberi rasa aman, dan memberikan rumah shelter bagi korban supaya korban sembuh dari traumanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap korban telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar begitu saja. Terdapat beberapa faktor penghambat DP3A dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari korban kekerasan yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya keterbukaan dan kepedulian pihak keluarga dan masyarakat sekitar terhadap kekerasan yang terjadi pada anak, karena mereka menganggap kekerasan yang terjadi merupakan aib yang tidak perlu untuk dilaporkan kepada petugas.
2. Kurangnya SDM/pendamping yang kompeten dalam melakukan pelayanan dan penanganan kasus.
3. Kerjasama dengan mitra jejaring belum berjalan dengan maksimal, karena dibutuhkan perjanjian yang mengikat antara pemerintah dengan lembaga swadaya maupun organisasi non profit lainnya dalam melakukan pelayaran dan penanganan kasus kekerasan.
4. Geografis dan luas wilayah Kabupaten Malang membuat korban tidak bisa terjangkau dengan respon yang cepat, selain itu korban terkadang tidak mengetahui bagaimana prosedur pelaporan saat mereka mendapatkan kekerasan.

Dari faktor-faktor dan juga upaya-upaya tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk menyelesaikan persoalan kekerasan pada anak ini dibutuhkan semua pihak baik itu pemerintah ataupun masyarakat agar kekerasan pada anak tidak terjadi lagi. Meskipun upaya yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Malang sudah sesuai undang-undang, namun ada beberapa yang kurang maksimal seperti yang disebutkan dalam faktor penghambat diatas. Peneliti beranggapan sebaik apapun peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan sebagus apapun sosialisasi yang dilakukan pemerintah, apabila tidak adanya kesadaran bagi masyarakat bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga, di didik dan dirawat maka persoalan ini tidak akan ada ujungnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data tentang sesuai dengan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam optimalisasi melindungi anak korban kekerasan saat pembelajaran daring adalah dengan cara melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tuanya dengan melakukan pemeriksaan psikologis bagi korban dan pelaku untuk pemulihan mental dan psikisnya.

Adapun upaya langkah-langkah yang dilakukan oleh DP3A dalam optimalisasi melindungi korban kekerasan terhadap anak saat pembelajaran daring sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 pada pasal 22 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus : a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban”. Apabila kita klasifikasi, langkah-langkah perlindungan yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Malang telah sesuai dengan UU No.23 Tahun 2004 Langkah-langkah

yang dilakukan pertama, dengan cara memberikan konseling. Kedua pemeriksaan psikologis. Ketiga, psikiater. Dan keempat pendampingan BAP di Polres Kabupaten Malang. Disamping itu dalam hal DP3A Kabupaten Malang juga memberikan pemenuhan hak anak seperti melindungi memberi rasa aman, dan memberikan rumah shelter bagi korban supaya korban sembuh dari traumanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap korban telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan korban kekerasan terhadap anak dalam pembelajaran daring, maka saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pihak yang terkait khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang
  - a. Harus melakukan sosialisasi terkait SOP atau alur prosedur pelaporan saat mereka mendapatkan perlakuan tindakan kekerasan, agar mereka itu paham.
  - b. Harus ada SDM/ Pendamping yang kompeten dalam melakukan pelayanan dan penanganan kasus
2. Masyarakat Kabupaten Malang

- a. Harus bersikap lebih terbuka dan mau melapor apabila terjadinya kekerasan terhadap anak, baik itu dilakukan oleh orang tuanya maupun orang lain
- b. Stop untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual dan eksploitasi anak

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Amirudin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indoonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta:Sinar Grafika, 2001.
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bnadung: PT Renaja Rosdakarya,2001.
- Muhammad, Kadir Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti,2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta,2013.
- Ikbar Yanuar. *MetodoIogi Penelitian Social Kualitatif*, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010

### JURNAL

- Said, Fachri Muhammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia Hukum*, vol. 4, no.1 (2018):142
- Ika, Handarini Oktavia & Sri, Mulyani Siti. "Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home (SEH) Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, vol.8 no.3(2020):498

Maknun, Lulu'il. "Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress," *jurnal Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, vol.12 no.2 (2016):118

Febriana, Pualam Cindy. "Kekerasan Fisik yang diLakukan Oleh Residevis Terhadap Anak diTinjau dari Undang-undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Sapientia et Virtus* no. 2 (2018):164

Lestari, Raissa. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak (*Convention on The Rights of The Child*) di Indonesia," *Jurnal Jom Fisip*, no. 2(2017):5

Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam". *Jurnal Asas*, no.2 (2014):6

HM. Budiyanto. "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam", *Jurnal IAIN Pontianak*. no.2 (2014):03

## UNDANG-UNDANG

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

## WEBSITE

Website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, "Sejarah," *dp3a-opd*, diakses 12 April 2022, <http://dp3a.malangkab.go.id>

## SKRPSI DAN TESIS

Oktavebri ahmad, *perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sekaligus Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan di Kota Palembang*. Skripsi; Mahasiswa Fakultas Hukum: universitas sriwijaya.

Octalina Bendhicta Desca Prita, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*. (Yogyakarta: universitas atma jaya, 2014).

Azzahninta Khamalina Pratiwi, *Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan*

*Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah.* (Semarang: universitas semarang, 2018).

Faris Labib Muhammad, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan seksual (studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.* (Malang: universitas islam negri maulana malik ibrahim malang, 2018).

Sulaiman Wahyudi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (studi kasus di wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d 2016).* (Makassar: universitas hasanuddin Makassar, 2019).

Rouf Abd. "Pemenuhan Hak-hak Anak oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang". Tesis, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumentasi ketika wawancara dengan Narasumber



Foto 1: wawancara dengan Ibu Roida Oijah



Foto 2: wawancara dengan Ibu Anggi Pramujaningtyas



Foto 3: wawancara dengan Bapak Yanny Suryono Hasan



Foto 4: wawancara dengan Ibu Roida Oijah

## B. Dokumentasi pihak DP3A bersama Si Korban



Foto 1: pihak DP3A dan polisi sedang mewawancarai si korban



Foto 2: luka si korban setelah di pukuli oleh ibunya menggunakan selang



**LAPORAN DATA KASUS KEKERASAN ANAK KABUPATEN MALANG  
BULAN JANUARI - DESEMBER 2020**

No	Bulan	JENIS KELAMIN		Usia								Jenis Kekerasan												
		Laki-Laki	Perempuan	0 - 6		07 - 012		13 - 18		16 - 18		Fisik		Psikis		Seksual		Eksploitasi		Penelantaran		Lainnya		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Januari	1	5		3	1			1	1				1			3				1		1	1
2	Februari	1	1				1																	1
3	Maret	6	0							3							4							1
4	April	0	0																					
5	Mei	0	1								1													1
6	Juni	0	0																					
7	Juli	2	3		1	1	1			1	1		1	1										1
8	Agustus	0	2							1	1						2							
9	September	1	1		1	1						1	1	1	1									1
10	Oktober	1	3		1	1	1	1	1	1	1		1	1			1						1	1
11	November	3	5		1	2	1	1	1	1	1		1	1			1				1	1	2	1
12	Desember	0	4		1					3							2							
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>	<b>25</b>		<b>1</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>

Sumber Data Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dan Aplikasi Wadool

Malang, 2020  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MALANG  
  
**HARRY SETIA BUDI, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800707 199810 1 001

#### 4. Laporan Data Kekerasan Terhadap Anak Pada Tahun 2021

**LAPORAN DATA KASUS KEKERASAN ANAK KABUPATEN MALANG  
BULAN JANUARI - DESEMBER 2021**

No	Bulan	JENIS KELAMIN		Usia								Jenis Kekerasan												
		Laki-Laki	Perempuan	0 - 6		07 - 012		13 - 18		16 - 18		Fisik		Psikis		Seksual		Eksploitasi		Penelantaran		Lainnya		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Januari	1	1			1																		
2	Februari	1	1																					
3	Maret	2	2		1	2	1							3	1									1
4	April	2	2		1	1	1																	2
5	Mei	5	2		1	1	2							1	2	1								2
6	Juni	2	2		1	1	2																	2
7	Juli	2	2		1	1	2			1														2
8	Agustus	2	3		1	1	1	1	1					4	1	2	1	3	1					1
9	September	2	2		2	1	2																	1
10	Oktober	1	2		2	1	2							1	1	2	2							1
11	November	1	2		1	1	1							1	1	1								1
12	Desember	1	2		1	1	2							1	1	1								1
<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>	<b>28</b>		<b>5</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	

Sumber Data Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dan Aplikasi Wadool

Malang, 2021  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MALANG  
  
**HARRY SETIA BUDI, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800707 199810 1 001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama :Ahmad Mulki Sobri

Nim :17210165

Alamat :Jl. Kp. Wadas No. 20 RT 005 RW 006 Kec. Kalideres  
Kel.Pegadungan Jakarta Barat

TTL :Jakarta, 11 Mei 1999

No. Hp : 089653806531

Email : kikiaja747@gmail.com

### Riwayat Pendidikan Formal

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. RA At-Tahriah                    | 2005-2006 |
| 2. MI Manbaul Khairat               | 2006-2011 |
| 3. MTs Minhajut Tholibin            | 2011-2014 |
| 4. MA Al-Itqon                      | 2014-2017 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2017-2022 |

### Riwayat Pendidikan Non-Formal

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Pondok Pesantren Minhajut Tholibin | 2011-2014 |
|---------------------------------------|-----------|

2. Pondok Pesantren Al-Itqon 2014-2017
3. Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang 2017-2022